



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sistem manajemen aparatur sipil negara yang adil, transparan, serta berbasis pada prinsip keadilan dan kepatutan, perlu dilakukan pengaturan mengenai kelas jabatan yang mencerminkan nilai dan tanggung jawab setiap jabatan secara proposional sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan sosial;
- b. bahwa penerapan kelas jabatan dibutuhkan untuk menciptakan kejelasan struktur organisasi, meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai, serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan responsif;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menyesuaikan dengan hasil evaluasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kota Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal

tingkat...

tingkat kesulitan dan tanggung jawab, tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Pasal 2

- (1) Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan manajerial; dan
 - b. Kelas Jabatan nonmanajerial.
- (2) Kelas Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. jabatan administrator; dan
 - c. jabatan pengawas.
- (3) Kelas Jabatan nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Kelas Jabatan fungsional; dan
 - b. Kelas Jabatan pelaksana.
- (4) Kelas Jabatan manajerial tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Kelas Jabatan fungsional dan jabatan lainnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Kelas Jabatan pelaksana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Jabatan manajerial, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang mengalami perubahan nomenklatur atau belum ditetapkan Kelas Jabatan pada peta jabatan diberi Kelas Jabatan terendah sesuai dengan jenis jabatan yang sama pada Perangkat Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 17 Oktober 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 17 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 NOMOR 21